LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 12 2013 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kota Bekasi perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan pada khususnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kota Bekasi maka dipandang perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 2028, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 2028.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);

- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
- 21. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 174.2/17/DPRD/VII/2013 tentang Persetujuan 188.342/Kepber 07-Huk/VII/ 2013
 - 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.

- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
- 5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- 7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 8. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- 9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
- 10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Provinsi Jawa Barat.
- 11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Asas Pasal 2

RIPPARDA berasaskan:

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;

- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua Visi dan Misi Pasal 3

- (1) Visi pariwisata Daerah adalah Terwujudnya Kota Bekasi sebagai Destinasi Wisata Edukasi, Olahraga dan Budaya yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat dan peluang pertumbuhan perkotaan.
- (2) Untuk mewujudkan visi Pengembangan Pariwisata Kota Bekasi tersebut di atas ditetapkan misi sebagai berikut :
 - a. mewujudkan citra pariwisata (brand destination image) Kota Bekasi sebagai destinasi wisata perkotaan berbasis edukasi, olahraga dan budaya dengan tahapan skala lokal, regional, nasional maupun internasional:
 - b. meningkatkan kualitas SDM pariwisata daerah untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan sistem dan pengelolaan pariwisata, dengan kepada dan fokus pembinaan pemberdayan masyarakat Kota Bekasi;
 - c. mendorong dan meningkatkan partisipasi stakeholders (instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi, perkumpulan, LSM, dan komunitas intelektual serta masyarakat) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan perwilayahan perkotaan yang berkelanjutan di Kota Bekasi;
 - d. meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan pariwisata yang merata di Kota Bekasi yang mampu memberikan pengalaman berwisata dan kualitas pelayanan wisatawan dan publik;
 - e. meningkatkan profesional aparatur dan penataan kelembagaan lintas sektoral yang mampu mendukung dan mengembangkan kepariwisataan Kota Bekasi secara terintegrasi;
 - f. mewujudkan kesempatan berusaha dan peluang investasi yang tinggi dari sektor pariwisata.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan RIPPARDA Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesinambungan dan kesesuaian kebijakan (secara vertikal, horizontal, maupun diagonal) dan fasilitasi Pemerintah Kota Bekasi dengan kepentingan stakeholders untuk menciptakan iklim kepariwisataan yang kondusif, pengembangan kapasitas destinasi wisata, peluang investasi dan bisnis, dan mampu memperkuat hubungan lintas sektoral;
- b. mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada tumbuhnya usaha skala kecil dan menengah di sektor pariwisata untuk meningkatkan diversifikasi usaha melalui penajaman fungsi dan pelibatan instansi -instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- mewujudkan iklim usaha dan investasi melalui pengembangan mekanisme pengembangan usaha terkait pariwisata yang kondusif bagi investor (PMDN dan PMA);
- d. memperkuat integrasi sektor pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya melalui tukar silang pengetahuan dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya secara lebih luas untuk meningkatkan sediaan variasi, sebaran, dan kualitas wisata edukasi, olahraga dan budaya;
- e. meningkatkan kualitas destinasi wisata Kota Bekasi secara sistemik dan tematik yang didukung oleh fasilitas wisata dan pelayanan berwisata, kemudahan aksesibilitas dengan tetap mempertimbangkan preferensi pasar wisata, kualitas lingkungan, dan pengembangan kawasan pariwisata;
- f. mengembangkan citra pariwisata Kota Bekasi yang spesifik, menarik, dan konsisten sebagai destinasi wisata perkotaan yang berkarakter edukasi, olahraga dan budaya lokal melalui intensifikasi dan extensifikasi pilihan aktivitas dan ragam (jenis dan karakteristik) produk wisata dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dan kecenderungan produk-pasar terhadap pasar aktual dan potensial nusantara dan mancanegara;
- g. meningkatkan penanganan pasar dan pemasaran secara terarah dan terstruktur melalui targeting dan positioning Kota Bekasi yang berpotensi menjadi market competitiveness;
- h. membangun sistem dan manajemen informasi pariwisata yang bersifat lintas stakeholders yang berfungsi sebagai bank data, pelayanan, asupan pengambilan keputusan, dan keputusan investasi bagi pihak terkait pembangunan kepariwisataan Kota Bekasi;
- i. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat yang memiliki visi, jiwa kewirausahaan, kompeten, dan berperilaku profesional dalam mengelola dan melaksanakan aktivitas kepariwisataan secara customer oriented dan kreatif;
- j. meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah terkait kegiatan pariwisata dalam mengembangkan ragam dan jenis komoditi pada berbagai tingkatan kualitas sesuai dengan preferensi pasar wisata;

k. meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi, perkumpulan, LSM, dan komunitas intelektual serta masyarakat) untuk menciptakan jejaring aktif, keterpaduan dan kualitas program, dan pemanfaatan kapasitas organisasi stakeholders dalam mendukung pengembangan ODTW, usaha dan sarana wisata, pengembangan SDM, serta implementasi dan pengendalian pembangunan pariwisata.

Bagian Keempat Sasaran Pasal 5

Sasaran RIPPARDA adalah sebagai berikut :

- a. tersedianya perangkat kebijakan dan instrumen kebijakan secara memadai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan;
- b. terciptanya produk wisata perkotaan berbasis edukasi, olahraga dan budaya melalui diversifikasi dan diferensiasi produk yang mengangkat iden titas lokal Kota Bekasi;
- c. semakin dikenalnya Kota Bekasi sebagai destinasi wisata di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional;
- d. terbentuknya sumber daya manusia profesional dan berkinerja tinggi pada seluruh stakeholders di bidang pariwisata sehingga mampu mengembangkan sistem dan pengelolaan kepariwisataan yang efektif dan efisien secara berkelanjutan;
- e. tertatanya hubungan antar stakeholders yang harmonis dan berorientasi kepada keterpaduan visi dan tindakan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang optimal.

Bagian Kelima Fungsi Pasal 6

RIPPARDA berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Daerah sub sektor pariwisata;
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup RIPPARDA terdiri atas:

- a. Ruang Lingkup Wilayah;
- b. Ruang Lingkup Pekerjaan;
- c. Ruang Lingkup Substansi.

Pasal 8

- (1) Ruang Lingkup wilayah RIPPARDA adalah Daerah dengan batas yang ditentukan bedasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas seluas 21.049 Ha, yang terletak pada 106048'28"–107027'29" Bujur Timur dan 6010'6"–6030'6" Lintang Selatan, dengan ketinggian 19 m diatas permukaan laut.
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor dan sebelah barat berbatasan dengan DKI Jakarta.

Pasal 9

Ruang lingkup Pekerjaan RIPPARDA memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan Daerah.

Pasal 10

Ruang lingkup Substansi RIPPARDA, meliputi:

- a. kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata Daerah;
- b. Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
- c. sarana dan prasarana pendukung wisata;
- d. Karakteristik Pasar Wisatawan;
- e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata;
- f. kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 11

Jangka waktu RIPPARDA Kota Bekasi adalah 15 (lima belas) tahun (2013 - 2028) yang perlu disertai oleh peninjauan dan penyesuaian kembali RIPPARDA tersebut dalam jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

ARAHAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pasal 12

Kebijaksanaan sektor pariwisata Daerah, meliputi:

- a. peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan Daerah;
- b. pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan;
- c. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian obyek wisata baru.

Pasal 13

Sasaran pembangunan pariwisata Daerah, adalah :

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya Daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. menjadikan Daerah menjadi daerah tujuan wisata regional Jawa Barat;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah.
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 14

Strategi kebijaksanaan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- a. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan Daerah sebagai tujuan wisata;
- d. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;

- e. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset Daerah;
- f. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber Pendapatan Daerah dan masyarakat;
- g. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas Daerah(delman) yang berdimensi wisata.

BAB V OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI DAERAH Pasal 15

ODTW di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata minat khusus;
- d. event/kegiatan kepariwisataan.

Pasal 16

Rincian ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran RIPPARDA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 15 Walikota dapat menetapkan suatu kawasan dan/atau kegiatan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata Daerah dengan Keputusan Walikota.

BAB VI STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 18

Strategi Pengembangan Pariwisata, meliputi:

- a. Strategi Pengembangan Produk Wisata;
- b. Strategi Pemasaran dan Promosi;
- c. Strategi Pengembangan Aksesibilitas;
- d. Strategi Pengembangan Prasarana;
- e. Strategi Pengembangan Usaha;

Strategi Pengembangan Produk Wisata, meliputi:

- a. menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara .
- b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point(nilai jual)* secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara .
- c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional.
- d. usaha penganekaragaman produk/daya tarik wisata.
- e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
- f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri.
- g. menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

Pasal 20

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual.
- b. meningkatkan citra produk wisata Daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Jawa Barat.
- c. meningkatkan peran serta biro perjalanan di Kota Bekasi untuk menjual produk wisata Daerah.
- d. meningkatkan " sadar wisata " dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Pasal 21

Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi:

- a. meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan;
- b. menata sistem penunjuk jalan/ rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Daerah;
- **c.** terintegrasi dengan sektor yang lain.

Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
- b. pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya;
- c. penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

Pasal 23

Strategi pengembangan usaha, meliputi:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
- d. bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan stagnat);
- e. pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. Prioritas Rencana Tindak, meliputi:
 - 1. Rencana Tindak Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Pentahapan Insentif dan disinsentif Program Investasi;
 - 3. Pentahapan Program Investasi;
 - 4. Prosedur Kemitraan.
- b. Prioritas Program, meliputi:
 - 1. Prioritas Program Penanganan;
 - 2. Prioritas Penanganan Kawasan.
- c. Tahapan Pelaksanaan Program, meliputi:
 - 1. Indikasi Program;
 - 2. Indikasi Program Pembangunan Sektoral;
 - 3. Indikasi Program Pembangunan.

Pasal 26

Rincian Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran RIPPARDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 27

Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ditugaskan kepada SKPD yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya SKPD yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 30

- (1) RIPPARDA dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Anggaran Pembiayaan RIPPARDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA BEKASI 2013-2028

TAHUN

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Di samping itu RIPPARDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPARDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek atau tujuan wisata.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR